

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial atau biasa dikenal dengan *zoon politicon*. Hal ini dapat dijumpai dengan banyak interaksi yang dilakukan antar manusia dalam kehidupan, baik individu antar individu, individu antar kelompok, dan kelompok antar kelompok dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial, politik, hingga ekonomi. Khususnya dalam segi ekonomi, masyarakat kerap melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan, salah satu caranya melalui koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang menopang ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Bapak Koperasi Indonesia Moh Hatta, koperasi merupakan kumpulan orang yang berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ekonomi yang berasaskan kekeluargaan (tolong menolong) (R. Toto Sugiharto and Dkk, 2021: 2).

Indonesia menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang maknanya adalah sebagai penyangga utama atau pilar atau tulang punggung perekonomian, sesuai dengan pernyataan di dalam UUD 1945 Bab XIV Pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Paais, 2021: 160).

Koperasi Indonesia didirikan oleh Drs. Mohammad Hatta pada 12 Juli 1960 yang saat itu sedang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia dan pada tanggal 12 Juli juga ditetapkan sebagai hari Koperasi di Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia (Paais, 2021: 160). Pemikiran Bung Hatta bahwa koperasi adalah ekonomi kerakyatan, menjadikannya sebagai dasar koperasi Indonesia hingga saat ini. Koperasi berdasarkan Undang-Undang No

25 Tahun 1992 pada Pasal 1 tentang perkoperasian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar pada prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan (Rianty, 2021: 82). Asal kata koperasi yaitu dari bahasa latin yaitu *coopere* yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation* yang berarti bekerja sama (Sattar, 2027: 28).

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dengan keanggotaan yang bersifat sukarela, sehingga seluruh keputusan yang berhubungan dengan jalannya usaha dan organisasi koperasi harus dilandasi kekeluargaan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka inti dari asas kekeluargaan ini hadir karena adanya rasa keadilan dan kepedulian dalam seluruh rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan koperasi (Sattar, 2017: 33). Berbeda dengan badan usaha lain yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan pengambilan keputusan dari yang posisi yang paling tinggi (*top down*), sedangkan koperasi sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi, keanggotaan yang terbuka, pemerataan keuntungan dan kesejahteraan, dan meningkatkan ekonomi anggota secara adil mengambil keputusan bersama. Walaupun koperasi berasaskan kekeluargaan dan berwatak sosial juga kesukarelaan anggotanya, namun koperasi sebagai badan usaha harus memperoleh SHU (Sisa Hasil Usaha). Maka, sebuah koperasi harus menghasilkan SHU (Sisa Hasil Usaha).

Tujuan koperasi secara umum berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 (Sattar, 2017:33). Tujuan koperasi yang ingin dicapai bermacam-macam, namun tujuan akhirnya adalah memajukan ekonomi para anggotanya. Setiap koperasi memiliki tujuan yang jelas dan berbeda-beda sesuai bentuk atau jenis dari operasional koperasi sehingga jika terjadi penyimpangan dari tujuan koperasi tersebut maka akan lebih cepat diketahui.

Koperasi sebagai badan usaha yang ramah untuk dijangkau di seluruh kalangan baik masyarakat ekonomi rendah hingga masyarakat umumnya, untuk orang-orang yang sudah bekerja maupun belum bekerja seperti mahasiswa. Pada lembaga pendidikan seperti Universitas memiliki koperasi yang terdiri dari Kopma (Koperasi Mahasiswa), Kopkar (Koperasi Karyawan), KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia), dan lainnya.

Koperasi mahasiswa berada di dalam lingkungan perguruan tinggi seperti di Universitas. Mahasiswa adalah aktor tunggal yang berperan ganda yaitu sebagai penggerak dan pengarah kopma dan menjadi wirakoperasi yang tangguh dalam kemampuan manajerialnya dengan penerapan disiplin ilmunya (Anoraga, 2007: 204). Disamping itu, koperasi mahasiswa merupakan bagian dari gerakan koperasi dengan menjadi pembawa perubahan (*agent of change*) dalam perguruan tinggi untuk menerapkan demokrasi ekonomi. Koperasi mahasiswa ada untuk melayani dan memenuhi kebutuhan para mahasiswa di perguruan tinggi seperti makanan, alat tulis, dan lainnya. Koperasi mahasiswa di perguruan tinggi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, namun juga sebagai organisasi koperasi yang anggotanya mahasiswa juga sebagai pengelolanya langsung.

Di Universitas Andalas terdapat salah satu koperasi konsumen yang dikelola langsung oleh mahasiswanya yaitu Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas atau yang disebut dengan Kopma Unand. Kopma Unand lahir pada tanggal 18 Agustus

1982 dengan pendirinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan bukan penerima beasiswa yang terdiri dari 32 orang yaitu dari fakultas kedokteran berjumlah 4 orang, fakultas ekonomi berjumlah 20 orang, fakultas peternakan berjumlah 6 orang, dan dikoordinir oleh KUK-BKK (Kredit Usaha Kecil-Bursa Kerja Khusus) yang berjumlah 2 orang (Kopma Unand, 2022).

Tujuan Koperasi Mahasiswa Andalas adalah meningkatkan kesejahteraan mahasiswa pada umumnya, menumbuhkan dan membina serta mengembangkan jiwa kewiraswastaan di kalangan mahasiswa, meningkatkan penghayatan anggota pada bidang perkoperasian, menciptakan tokoh muda koperasi.

Pentingnya keberadaan Kopma Unand karena berbagai manfaatnya yang dapat diterima oleh mahasiswa, antara lain:

1. Mendapatkan keuntungan dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Tujuan utama mahasiswa bergabung ke Kopma adalah mensejahterakan dirinya dengan mendapatkan keuntungan dari pembagian SHU.
2. Manfaat keberadaan Kopma Unand dirasakan mahasiswa yaitu sebagai jenis koperasi konsumsi, mahasiswa dapat membeli barang kebutuhan dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama dibandingkan harga yang ada di pasaran (Hery, 2019: 179).
3. Berbeda dengan organisasi HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) yang memang sudah memiliki modal dalam jumlah besar, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang merangkul ekonomi lemah menjadikan anggota-anggotanya dapat berwirausaha dengan modal yang kecil namun tetap mendapatkan keuntungan bersama dari hasil penjualan.
4. Menjadi wadah menabung yang bebas biaya administrasi (Soemitra, 2019: 229). Hal ini memudahkan Mahasiswa dalam menabung dengan jumlah sesuai dengan

kemampuan anggota dan menjadi penyelamat mahasiswa yang ingin berhemat karena bebas biaya administrasi, dapat disetor dan ditarik kapan saja yang disebut dengan simpanan sukarela di luar dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang menjadi modal usaha anggota atau koperasi dan berbeda dengan menabung di Bank yang harus membayar biaya administrasi.

5. Sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan diri. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan diri dalam kegiatan usaha ekonomi kreatif. Dapat memberdayakan potensi diri dan sumber sosial ekonomi lokal.
6. Memberikan pengalaman bekerja terutama bekerja dalam tim. Memberikan pengalaman saling berkomunikasi, mengenal, berbagi pengalaman, kerja sama dalam kelompok, dapat menyelesaikan masalah dan kebutuhan secara bersama.
7. Meningkatkan motivasi untuk maju dan berkembang secara ekonomi dan sosial. Mahasiswa yang terlahir dalam ekonomi lemah dapat membuat perubahan dalam dirinya melalui semangat berkoperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat
8. Mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Terutama orang Minang yang terkenal suka berdagang (kompasiana.com), Kopma Unand memberikan iklim yang kondusif untuk mahasiswa Unand berwirausaha, terutama memiliki banyak jaringan sosial yang sangat dibutuhkan pelaku wirausaha dalam memiliki partner usaha dan mengenali pasar dan peluang bisnis.

Koperasi selalu mengalami perubahan dalam perkembangannya dan berkaitan langsung dengan ilmu Sosiologi tentang perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki dua bentuk yaitu *Progress dan Regress*. *Progress* yaitu perubahan sosial yang membawa kemajuan sehingga menguntungkan masyarakat sedangkan *Regress* yaitu perubahan sosial yang membawa kemunduran sehingga kurang

menguntungkan bagi Masyarakat (Firmando, 2022). Kemunduran adalah situasi penurunan yang tidak diinginkan dari tingkat yang lebih tinggi atau lanjutan.

Kopma Unand saat ini mengalami kemunduran dalam perkembangannya yang dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini dilihat ketika tahun 2019 bahwa keadaan Kopma Unand dalam situasi kondusif dan baik, ditandai dengan pertumbuhan Kopma Unand yang stabil yang dilihat dari usaha yang stabil dan berjalan secara berkelanjutan, SHU yang didapat sebanding dengan banyaknya jumlah anggota koperasi diberikan secara merata ke anggota, dan jumlah anggota koperasi. Aktivitas usahanya saat itu yaitu Retail Kopma Cafe Mart (KCM), Retail Bursa Rektorat, Retail Bursa Rektorat, Retail Bursa PKM, Toko Alat Tulis dan Kantor, Foto Kopi, Jasa Rental Komputer dan Print, Seminar Cafeteria, Advertising dan Percetakan, Merchandise dan Aksesoris Unand, Pemesanan baju, jaket, dan pakaian lainnya, Es Krim dan jagung di PKM, Tiket pesawat, paket liburan, paket umrah, Pulsa dan daftar agen pulsa, Bazar, Pelatihan dan pendidikan anggota (Kopma Unand, 2022:4). Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2019 adalah Rp10.035.758,00. Jumlah anggota Kopma Unand pada saat itu yaitu 573 orang.

Lalu, terjadi penurunan perkembangan Kopma mendadak secara signifikan pada tahun 2020 karena terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua aktivitas baik perkuliahan maupun UKM di Universitas Andalas ditiadakan dan diganti secara Daring (dalam jaringan) dengan Sisa Hasil Usaha saat itu tidak ada (kosong) sedangkan masih ada beberapa usaha yang berjalan yaitu pemesanan baju, pemesanan snack untuk sempro dan *event* lain di Kampus Unand. Jumlah anggota Kopma Unand pada tahun 2020 tidak diketahui karena tidak ada pencatatannya dan tidak dilakukan rekrutmen anggota baru Kopma Unand.

Pada tahun 2021, Universitas Andalas mengizinkan beberapa jurusan melaksanakan perkuliahan tatap muka dengan adanya ketentuan bersama sehingga Sisa Hasil Usaha pada Kopma Unand tahun 2021 berjumlah Rp88.800,00 dengan usaha yang dijalankan masih yang sama pada tahun 2020 namun dijalankan di Unand langsung. Pada tahun 2022, Universitas Andalas sudah membolehkan semua jurusan untuk kuliah secara tatap muka sehingga usaha yang bertambah daripada tahun 2021 yaitu ikut berjualan di bazar wisuda dan jumlah anggota yang meningkat yaitu berjumlah 660 orang. Pada tahun 2023, beberapa usaha telah aktif kembali sehingga usaha pada tahun 2023 meliputi Kopma Creative Center (KCC), Bursa PKM, Konveksi dan Aksesoris, Bazar, Konter dan KTT (Kopma Tour dan Travel) dan pemesanan Snak.

Penurunan perkembangan Kopma Unand yang berkelanjutan menjadi periode kemunduran Kopma Unand. Jumlah anggota yang bertambah banyak yang terdata pada tahun 2022 yaitu sebanyak 660 orang berbeda dengan tahun 2019 yang berjumlah 573 orang namun sisa hasil usaha tahun 2021 yaitu Rp88.800,00 belum bisa mencapai sisa hasil usaha seperti di tahun 2019 yang mencapai Rp10.035.758,00. Seharusnya Kopma Unand lebih maju dalam perkembangannya karena masuk ke dalam bagian pokok kehidupan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk kebutuhan kuliah, sandang, dan pangan juga dengan keberadaannya sebagai wadah pembelajaran perkoperasian memberikan keuntungan karena mensejahterakan anggotanya. Namun yang terjadi adalah kemunduran Kopma Unand sehingga fenomena ini yang menarik peneliti untuk meneliti penyebabnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tentang kemunduran Kopma Unand yang ditandai dengan jumlah SHU dari tahun 2019 yaitu sebanyak Rp10.035.758,00 ke tahun 2021 yang menurun tajam mencapai Rp88.800,00 dengan aktivitas usaha yang tersisa di tahun 2023 yaitu Kopma Creative Center (KCC), Bursa PKM, Konveksi dan Aksesoris, Bazar, Konter dan KTT (Kopma Tour dan Travel) dan pemesanan Snak dibanding tahun 2019 meliputi Retail Kopma Cafe Mart (KCM), Retail Bursa Rektorat, Retail Bursa Rektorat, Retail Bursa PKM, Toko Alat Tulis dan Kantor, Foto Kopi, Jasa Rental Komputer dan Print, Seminar Cafeteria, Advertising dan Percetakan, Merchandise dan Aksesoris Unand, Pemesanan baju, jaket, dan pakaian lainnya, Es Krim dan jagung di PKM, Tiket pesawat, paket liburan, paket umrah, Pulsa dan daftar agen pulsa, dan bazar. Karena perkembangan kemunduran Kopma Unand ini menjadikan penelitian ini memiliki rumusan masalah penelitian yaitu “Apa Penyebab Kemunduran Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Andalas?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

a. Tujuan Umum

Mendeskripsikan penyebab kemunduran Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Andalas.

b. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan unsur-unsur dalam Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Andalas.
2. Mendeskripsikan penyebab Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Andalas mengalami kemunduran.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek Akademis

Secara akademis, memberikan manfaat dalam bidang Ilmu Sosial terkhususnya pada departemen Sosiologi dalam studi Sosiologi Ekonomi, memberikan masukan yang informatif dan rujukan untuk peneliti lainnya yang ingin meneliti Koperasi Mahasiswa maupun koperasi lainnya dan juga sebagai bahan masukan untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait pada permasalahan dan perkembangan lanjutan dari Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Andalas.

b. Aspek Praktis

Secara praktis, bermanfaat untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Koperasi Mahasiswa tentang kelebihan dan kekurangan Koperasi Mahasiswa dan memberikan masukan kepada Pembina, bagian Kemahasiswaan, dan Pengurus Koperasi Mahasiswa untuk lebih berhati-hati membuat kebijakan, aturan, dan rencana yang dapat menyebabkan kemunduran pada Koperasi Mahasiswa.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Kemunduran

Kemunduran diartikan sebagai berkurang mutu, kualitas, tidak seperti semula, bergerak ke belakang, menurun dan merosot. Pada ilmu Sosiologi, dijelaskan juga perubahan yang membawa kemajuan (progress) dan yang membawa kemunduran (regress). Arti Kemajuan di Sosiologi adalah perubahan sosial yang terjadi di Masyarakat yang menciptakan kemudahan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dikatakan sebagai proses yang

membangun Masyarakat kearah yang lebih baik. Sedangkan, kemunduran di Sosiologi diartikan sebagai dampak dari perubahan sosial yang terjadi pada Masyarakat yang tidak menguntungkan (Setiadi, 2020). Sehingga disimpulkan bahwa penyebab kemunduran adalah sebuah hal yang menimbulkan berkurangnya mutu yang terjadi di masyarakat karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan pada masyarakat.

1.5.2 Konsep Koperasi

Koperasi di Indonesia menggabungkan peran dan andil Pemerintah dan masyarakat ke dalam pembangunannya. Hal ini dilihat dari perkembangan koperasi dari jaman ke jaman yaitu diawali dengan Cikal bakal adanya gerakan koperasi di Indonesia yang berawal dari periode tahun 1896–1908 yaitu seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwekerto mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri (Priyayi). Karena dorongan dari keinginan untuk membantu para pegawai yang terjerat *lintah darat* yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak kecil, Aria Wiria Atmaja membangun koperasi kredit model Raiffeisen seperti di Jerman. Kemudian pada periode Indonesia merdeka (tahun 1945 hingga tahun 1960) koperasi bangkit dengan semangat baru karena Kemerdekaan Indonesia dengan pelaksanaan dari Undang–undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” dengan pengadaaan kongres pertama pada tanggal 12 Juli 1947 dan diperingati sebagai Hari Koperasi. Namun, pada periode tahun 1960 hingga tahun 1965, Koperasi mengalami kemunduran dikarenakan intervensi dari pemerintah dan partai politik yang menguasai pergerakan koperasi. Pada masa Pemerintah Orde Baru (tahun 1966 hingga tahun 1976) mencoba untuk mengembalikan asas–asas

koperasi yang sebenarnya, dengan memasukkan koperasi ke Pembangunan Lima Tahun Pertama (PELITA I) yang berlangsung hingga tahun 1973/1974 dan menginjak Lima Tahun ke II (PELITA II) dari tahun 1974/1975 sampai tahun 1978/1979 (Koperasi, 1985).

1. Asal Kata Koperasi

Asal mula kata koperasi bukanlah serapan asli dari bahasa Indonesia. Beberapa ahli mengatakan bahwa kata Koperasi diserap dari bahasa Inggris yaitu *co-operation, cooperative* atau dalam bahasa Latin yaitu *coopere* atau di bahasa Belanda yaitu *cooperatie, cooperatieve* yang hampir kiranya berarti bekerja bersama-sama atau kerja sama. Sebelum tahun 1958, kata koperasi sebelumnya adalah kooperasi dengan adanya dua o, namun pada akhirnya kata kooperasi berganti menjadi koperasi yang diganti berdasarkan Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 hingga saat ini (Hasan, 2021: 8).

1. Menurut International Co-Operative Alliance (ICA)

Koperasi adalah kumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikontrol secara demokratis (Syamsir, 2022: 12).

2. Undang-undang No 25 Tahun 1992

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi (Kelurahan Oro Oro Ombo, 2020).

3. Menurut ILO (*Intenational Labor Organization*)

Menurut ILO (*Intenational Labor Organization*) sebagai Organisasi Buruh Sedunia memberikan ciri-ciri koperasi yang dapat dipahami langsung makna koperasi yang dibuat pada tahun 1966 dalam resolusinya Nomor 127 dengan ciri-ciri utama koperasi adalah:

1. Merupakan himpunan orang – orang;
2. Orang-orang bergabung secara sukarela;
3. Demi tercapainya tujuan ekonomi yang sama;
4. Pengawasan secara demokratis pada pembentukan organisasi bisnis dan; Menggunakan modal yang sama dan sama-sama memperoleh risiko dan kemanfaatan yang adil dari perusahaan yang nggotanya turut serta mengambil bagian dan peran (Hasan, 2021: 8-9).

Tujuan utama dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. Tujuan koperasi juga tetuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian, dalam BAB II Pasal 3, bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Sugiharto, 2021: 14).

1. Sumber Permodalan

Berdasarkan UU No 12 tahun 1967 Pasal 32 Ayat 1 Modal Koperasi terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari Sisa Hasil Usaha termasuk cadangan serta sumber lain (Hendrojogi, 2010:192-195).

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota Ketika awal bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar pada waktu-waktu yang ditetapkan seperti uang kas. Simpanan sukarela adalah simpanan seperti tabungan yang diberikan oleh anggota dan dapat diambil kapanpun tanpa adanya biaya administrasi. Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan 1 tahun koperasi yang sudah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya.

1. Modal Ekuitif (Modal Sendiri)

Berdasarkan Pasal 41 UU No 25 tahun 1992 modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

2. Modal berisiko (modal pinjaman)

Yaitu pinjaman dari anggota koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, simpanan sukarela, sumber sah lainnya, dan bursa efek atau pasar modal.

2. Struktur Organisasi Koperasi

Berdasarkan (Sitio, 2001: 35-39) bahwa struktur organisasi koperasi adalah:

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota adalah sebagai wadah untuk mendiskusikan tentang kepentingan organisasi yang berisi yang membahas kebijakan bekerja, pegangkatan dan pemberhentian pengurus, pembagian SHU, rencana anggaran dasar dan rencana kerja. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Ada rapat anggota tahunan, rapat anggota khusus, dan rapat anggota dalam keadaan luar biasa.

Rapat Anggota Tahunan dilakukan paling lambat enam bulan setelah tutup tahun buku. Pengurus

2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota yang mengelola organisasi dan usaha melalui rapat anggota. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30 bahwa tugas dan wewenang pengurus koperasi, tugas pengurus koperasi adalah mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi, melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Umumnya pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, namun tergantung jumlah anggota koperasinya.

3. Manajer (Pengelola)

Pengelola koperasi adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukannya sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus dalam ikatan perjanjian kontrak kerja.

4. Anggota

Anggota bereperan di dalam perkembangan Koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Anggota ikut memelihara koperasi dan juga memiliki kekuasaan dalam keputusan dengan ikut Rapat Anggota Tahunan. Dengan adanya anggota berpengaruh terhadap kemajuan koperasi, baik dari modal yang diterima dari anggota seperti membayar uang simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dan pembeli atau pengguna langsung jasa atau

barang koperasi. Karena anggota mempengaruhi modal dan modal sangat mempengaruhi usaha, adanya usaha mempengaruhi pendapatan koperasi.

5. Badan Pengawas

Dalam Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Selanjutnya pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota ayat 2. Tugas dan wewenang pengawas koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 39, secara umum bahwa pengawas koperasi bertugas mengawasi manajemen koperasi dan membuat laporan tahunan.

1. Jenis-jenis Koperasi

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 Pasal 15, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh orang-perorangan dan beranggotakan orang-perorangan dan dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh koperasi primer, anggotanya gabungan dari beberapa koperasi primer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1959 Pasal 14 bentuk koperasi tersusun dalam tingkat-tingkat yang terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder itu sendiri, yaitu primer, pusat, gabungan, dan induk. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang dan minimal anggota koperasinya 25 orang. Koperasi Pusat adalah gabungan dari beberapa koperasi yang memiliki usaha yang saling berkaitan serta beranggota minimal 5 koperasi primer. Gabungan Koperasi adalah gabungan dari beberapa koperasi pusat. Sedangkan Induk Koperasi terdiri dari beberapa gabungan koperasi.

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 Pasal 16 bahwa Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi ini memberikan layanan tabungan dan kredit kepada anggotanya. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang memberikan penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota contohnya koperasi sekolah. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen, anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user) dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan contoh koperasi petani bakau. Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen sehingga anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Koperasi Jasa Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa.

2. Koperasi yang Sehat

Menurut M. G Suwarni, Koperasi dapat berkembang apabila koperasi tersebut baik dan sehat (Sugiharto, 2021). Koperasi yang baik adalah koperasi yang tidak terjadi penyimpangan yang fatal, tidak ada monopoli kekuasaan selain Rapat Anggota, dan semua unsur organisasi koperasi mendukung terhadap pelaksanaan

program kerja atau keputusan yang telah disepakati. Sedangkan Koperasi yang sehat adalah koperasi yang sehat organisasinya, sehat mentalnya, dan sehat usahanya. Organisasi koperasi yang sehat bila kesadaran anggota koperasi tinggi, AD/ART dilaksanakan, Rapat Anggota/Pengurus/ Badan Pengawas dapat berfungsi secara optimal. Sedangkan kesehatan mental koperasi dapat dilihat dari partisipasi dan tanggung jawab di Rapat Anggota/ Pengurus/ Badan Pengawas, pengelolaan koperasi berdasarkan kekeluargaan dan jujur, program kerja dan pendidikan rutin dilakukan, serta pengelolaan koperasi yang baik. Untuk usaha koperasi yang sehat apabila pengelolaannya didasarkan sendi-sendi koperasi, RAT dilaksanakan rutin dan tepat waktu, setiap RAT dibagikan SHU secara adil, memberikan pelayanan yang baik, dan usaha yang semakin meningkat.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No 9 Tahun 2020 yang memuat Pengawasan Koperasi. Pada Pasal 1 Permenkop UKM No 9 Tahun 2020 bahwa Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Pengawas Koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.

Pada Pasal 4 ayat 1 Permenkop UKM No 9 Tahun 2020, Objek Pengawasan Koperasi meliputi: Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Objek Pengawasan

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi

Dijelaskan pada Pasal 13 Permenkop UKM No 9 Tahun 2020 dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Pengawas Koperasi mempergunakan KKPKK. KKPKK adalah singkatan dari Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi sebagai pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKPKK meliputi: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

Disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi yang pertama adalah Prinsip Perkoperasian yang perlu diperhatikan antara lain: tentang Tata kelola Koperasi yang terdiri dari prinsip Koperasi, kelembagaan dan manajemen. Profil Risiko yang terdiri dari Risiko inheren, Kualitas penerapan, dan Manajemen risiko. Tentang Kinerja keuangan yang terdiri dari Evaluasi kinerja keuangan, Manajemen keuangan, dan Kesiambungan keuangan. Tentang Permodalan yang terdiri dari Kecukupan permodalan dan Kecukupan pengelolaan permodalan. Pada kelembagaan terkhususnya dilihat dari legalitas yang terdiri dari Legalitas Badan Hukum dan Legalitas Izin Usaha, anggota, dan kelengkapan organisasi. Pada Legalitas Badan Hukum yang harus dimiliki koperasi salah satu yang paling dasarnya adalah Nomor Induk Koperasi (NIK) sedangkan untuk Legalitas Izin Usaha yang paling dasarnya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), anggota terdiri dari Status dan partisipasi, dan Kelengkapan organisasi yang terdiri

dari Rapat Anggota, Pengawas (primer dan sekunder), Pengurus dan Pengelola (Dinas Koperasi UKM Kab. Kulon Progo, 2022).

Hasil Pengawasan Koperasi berdasarkan Pasal 14 Permenkop UKM No 9 Tahun 2020 terdiri atas LHPKK dan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. LHPKK berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi. Tingkat kesehatan Koperasi terdiri dari sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

1.5.2 Konsep Koperasi Mahasiswa (Kopma)

Dengan adanya hasil Musyawarah Nasional (Munas) Koperasi Mahasiswa Indonesia I dalam (Anoraga, 2007:203) yang diselenggarakan di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) Jatinangor pada tanggal 8-11 April 1998 bahwa model Kopma dalam gerakan Koperasi Nasional adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Mahasiswa adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial sebagai wadah transformasi nilai-nilai koperasi dalam usaha mensejahterakan anggota dan kehidupan bangsa.
2. Koperasi Mahasiswa merupakan lembaga pengkaderan yang professional, ideal kreatif, dan konstruktif.
3. Koperasi Mahasiswa sebagai lembaga yang memperjuangkan nilai-nilai ekonomi dan sebagai agent of change dalam situasi yang kondusif.
4. Koperasi Mahasiswa sebagai sebuah lembaga ekonomi yang berwatak sosial bertujuan meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan anggota.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka penting dihadirkan koperasi sebagai gerakan sosial ekonomi

dengan pelakunya yaitu mahasiswa langsung yang terjun ke dalam arus perubahan sosial itu sendiri (Anoraga, 2007:204). Beberapa koperasi mahasiswa di perguruan tinggi berbentuk koperasi konsumsi, namun ada juga yang berbentuk simpan pinjam. Koperasi mahasiswa yang berbentuk simpan pinjam memiliki kegiatan koperasi yaitu simpan pinjam. Sedangkan koperasi mahasiswa yang berbentuk konsumsi maka kegiatan koperasinya adalah menyelenggarakan warung koperasi, pembelian barang-barang konsumsi, penyimpanannya, dan pemasarannya (penjualannya) (Alrasyid, 2022:80).

Mahasiswa sebagai aktor tunggal dalam koperasi mahasiswa yang memiliki peran ganda sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek, mahasiswa adalah penggerak dan pengarah Kopma. Sebagai objek, mahasiswa dikader menjadi wirakoperasi yang tangguh dengan kemampuan manajerial yang professional dengan penerapan disiplin ilmu (Anoraga, 2007: 204). Kopma diharapkan dapat mampu menjadi media dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mana masalah ekonomi yang dirasakan saat ini adalah sedikitnya lapangan kerja, sehingga lahirlah pembuat lapangan pekerjaan yaitu wirausaha yang sebelumnya sudah dilatih oleh Kopma.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang peneliti angkat adalah teori Pilihan Rasional James S. Coleman. Teori Pilihan Rasional Coleman adalah teori tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro. Coleman memusatkan perhatiannya pada tingkat individual lalu disusun untuk menghasilkan data di tingkat sistem sosial. Teori pilihan rasional Coleman dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua

unsur utama dalam teori Coleman yaitu aktor dan sumber daya. Aktor rasional diambil dari ilmu ekonomi yang mana aktor rasional memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Sedangkan sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor (Ritzer, 2005).

Pemusatan perhatiannya pada tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan perhatiannya pada masalah makro-mikro atau gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Pada teori pilihan rasional, Coleman berpendapat bahwa aktor mempunyai “pengendalian terhadap sumber daya dan peristiwa, kepentingan terhadap sumber daya dan peristiwa, dan memiliki kemampuan mengambil tindakan untuk mencapai kepentingan mereka melalui pengendalian itu”.

Teori pilihan rasional menyatakan bahwa individu memperhitungkan perhitungan rasional untuk membuat pilihan rasional yang menghasilkan hasil yang sesuai dengan kepentingan pribadi atau kolektif. Di dalam teori pilihan rasional, Coleman mengasumsikan bahwa aktor rasional atau individu berusaha secara aktif memaksimalkan keuntungan mereka dan secara konsisten meminimalisir kerugian mereka di dalam situasi apapun. Perhitungan rasional ini melibatkan sumber daya yang mereka miliki. Aktor memanfaatkan potensinya yaitu sumber dayanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

1.5.5 Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan. Koperasi Mahasiswa dan dapat dijadikan referensi seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasto Finanto dan Totok Ismawanto, dan Nasrudin Aslamiyah, yaitu sebagai berikut:

Pada penelitian pertama yang relevan dengan penelitian peliti yang dilakukan oleh Hasto Finanto dari Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Balikpapan menghasilkan jurnal pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Identifikasi Permasalahan Koperasi Politeknik Negeri Balikpapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”. Tujuan dari penelitian ini addalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan di Koperasi Politeknik Balikpapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota serta mengetahui prospek koperasi dimasa mendatang (Finanto dan Ismawanto, 2020). Ditemukan di dalam penelitian bahwa masalah dalam Koperasi Politeknik Balikpapan adalah terakumulasinya kekecewaan anggota sehingga menyatakan mundur dari keanggotaan koperasi dan roda organisasi nyaris tidak berputar. Permasalahan itu juga menjadi persamaan pada penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas memiliki permasahan dalam perkembangan Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas yang sempat pasif dalam organisasi dan usahanya semenjak tahun 2020 dan baru mencoba aktif Kembali di tahun 2023.

Hasil dari penelitian Hasto Finanto dan Totok Ismawanto adalah 1. Masalah yang dihadapi Koperasi Politeknik Balikpapan yaitu komitmen manajemen belum optimal, tata kelola keuangan tidak dilakukan dengan baik dan akuntabel, tidak transparan dalam pengeluaran biaya dan pembuatan laporan keuangan, ketidakpercayaan anggota kepada pengurus, tidak cermat dalam perencanaan awal tahun anggaran dan keterbatasan pengetahuan pengurus tentang risiko bisnis, kurangnya pemahaman tugas dan wewenang pengawas maupun pengurus, komunikasi antar pengurus dan pengawas sangat kurang, dan 2. Prospek Koperasi untuk tumbuh dan berkembang sangat tinggi.

Pada penelitian kedua yang relevan dengan penelitian peneliti yang dilakukan oleh Nasrudin Aslamiyah dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat yang menghasilkan jurnal pada tahun 2019 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Koperasi Mahasiswa di Banjarmasin”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Nasrudin adalah untuk melihat factor jumlah anggota, modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha berpengaruh secara bersama-sama terhadap keberhasilan perkembangan Koperasi Mahasiswa di Banjarmasin, serta melihat factor berpengaruh dominan terhadap perkembangan koperasi mahasiswa di Banjarmasin. Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena koperasi di Banjarmasin mengalami kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya yang disebabkan karena kurangnya masyarakat untuk memahami makna koperasi. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi Mahasiswa adalah jumlah anggota mempengaruhi modal sendiri, modal pinjaman, serta volume usaha.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah cara berpikir atau rancangan yang digunakan oleh peneliti untuk membantu mendesain penelitiannya. Pendekatan penelitian juga diartikan sebagai cara peneliti mencapai tujuan penelitiannya dan menjawab isu atau fenomena yang ada. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Terpilihnya pendekatan kualitatif karena pendekatan ini digunakan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan

manusia serta penelitian tidak berusaha menganalisis angka-angka yang telah diperoleh (Afrizal, 2014: 13).

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan keseluruhan proses kejadian secara mendetail, sehingga di ketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling mempengaruhi berbagai realitas sosial (Afrizal, 2014:38). Karena penelitian ini berusaha menjawab masalah yang diteliti yaitu penyebab kemunduran koperasi mahasiswa (Kopma) Universitas Andalas dengan cara teoritis menggunakan metode kualitatif.

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau kondisi secara apa adanya. Penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang memberikan gambaran secara utuh mengenai sebuah situasi dengan mendeskripsikan hubungan antara fakta di lapangan dengan isu fenomenanya langsung dengan cara teoritis. Sehingga, karena tipe penelitian ini deskriptif maka peneliti ingin memberikan gambaran secara utuh mengenai sebuah situasi dengan menjelaskan penyebab kemunduran koperasi mahasiswa (Kopma) Universitas Andalas,

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberi informasi tentang dirinya atau orang lain atau sebuah kejadian atau sebuah hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Berbeda dengan responden adalah orang yang hanya menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan pewawancara tentang dirinya bukan memberikan informasi atau keterangan (Afrizal, 2014: 139).

Ada dua kategori informan, yaitu:

1. Informan pelaku adalah orang yang memberi informasi tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau

tentang pengetahuannya, dan mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Informan pelaku pada penelitian ini adalah anggota Kopma Unand dan pengurus Kopma Unand.

2. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau kejadian atau suatu hal kepada peneliti, bisa juga disebut pengamat lokal atau saksi sebuah kejadian. Pada penelitian ini, informan pengamat pada penelitian ini adalah Badan Pengawas, Pembina, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Kota Padang, dan Mahasiswa Unand yang tidak menjadi anggota Kopma Unand.

Informan dalam penelitian ini adalah anggota Kopma Unand, pengurus Kopma Unand, Badan Pengawas, Pembina, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, dan Mahasiswa Unand.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Anggota Koperasi Mahasiswa Andalas tahun 2023 yang sudah menjadi anggota selama 3 tahun.
2. Pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas periode 2023.
3. Pembina Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas periode 2023.
4. Badan Pengawas Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas periode 2023.
5. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.
6. Mahasiswa Unand aktif yang tidak ikut Kopma Unand.

Teknik dalam menentukan informan penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan atau kriteria tertentu seperti yang menguasai atau paling tahu tentang

apa yang peneliti harapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016: 43).

Berikut daftar informan pada penelitian ini:

Tabel 1. 1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Kriteria Informan	Alamat	Status
1.	Nadila Eka Putro	22	Pelaku	Jl Batu Busuk Baru Kapalo Koto, Kota Padang	Anggota Kopma Unand
2.	Janneri Yudha Resta	20	Pelaku	Jl Binuang Kampung Dalam, Kota Padang	Ketua Umum Kopma Unand
3.	Rani Puspa Sari	21	Pelaku	Jl Kapalo Koto , Kota Padang	Anggota Kopma Unand
4.	Zahra Abidinia Pintaito	22	Pelaku	Jl Limau Manis, Kota Padang	Anggota Kopma Unand
5.	Rahmadhini Hanafi	19	Pelaku	Jl Pegambiran Lubuk Begalung, Kota Padang	Kabid Administrasi Kopma Unand
6.	Armadi Sihotang	19	Pelaku	Jl Koto Tuo, Kota Padang	Kabid PSDA Kopma Unand
7.	Sepri Yuwanda	23	Pengamat	Jl Limau Manis, Kota Padang	Badan Pengawas Kopma Unand
8.	Afriandi	22	Pengamat	Jl Limau Manis, Kota Padang	Badan Pengawas Kopma Unand
9.	Andini Eleshya Putri	22	Pengamat	Jl Kapalo Koto, Kota Padang	Badan Pengawas Kopma Unand
10.	Tesri Maideliza	59	Pengamat	Blok D1/10, No.2, Komplek Unand, Gadut, Padang	Pembina Kopma Unand

11.	Ade Kristian	34	Pengamat	Kuranji, Kota Padang	PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan)
12.	Salsabila Rohadatul	20	Pengamat	Pauh, Kota Padang	Mahasiswa Unand
13.	Dira Sevira	19	Pengamat	Pauh, Kota Padang	Mahasiswa Unand
14.	Yolanda Putri	19	Pengamat	Pauh, Kota Padang	Mahasiswa Unand
15.	Nisaul Husna	21	Pengamat	Kuranji, Kota Padang	Mahasiswa Unand
16.	Wirnawati	21	Pengamat	Jl Kapalo Koto, Kota Padang	Mahasiswa Unand

Sumber: Data Primer

1.6.3 Data yang Diambil

Dalam penelitian kualitatif data yang diambil berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada upaya untuk mengkuantifikasikan data yang telah diperoleh (Afrizal 2016: 17). Pada penelitian kualitatif, terdapat dua sumber data (Sugiyono 2016: 224-225), yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Data primer dapat diambil melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menggali lebih dalam dalam mendapatkan informasi-informasi tentang penyebab kemunduran Kopma Unand. Dalam penelitian ini, didapatkan data primer mengenai beberapa hal, antara lain, visi, misi, dan tujuan dari Kopma Unand, proses perkembangan Kopma Unand dari awal hingga sekarang, sumber-sumber pendanaan yang digunakan oleh Kopma Unand dalam mengembangkan organisasi dan usahanya, bentuk-bentuk kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh Kopma Unand. Data primer diambil langsung dari pengurus Kopma Unand, Pembina Kopma Unand, anggota Kopma

Unand, dan PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung yang didapatkan oleh pengumpul data, misalnya lewat studi Pustaka atau dokumen, bisa melalui media internet atau tertulis, menelusuri literatur lain seperti jurnal dan skripsi, data statistik dan lainnya. Di dalam penelitian ini, data sekunder diambil melalui dokumen tertulis diberikan oleh Kopma Unand, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, buku, jurnal, skripsi, Peraturan Rektor Universitas Andalas, dan literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan penyebab kemunduran Kopma Unand.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling strategis di dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Di dalam penelitian, membutuhkan teknik pengumpulan data agar bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016: 224).

Menurut Nazir (2017: 153) bahwa pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Di dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam. Menurut Afrizal (2014: 136) wawancara mendalam (*in-depth-interviews*) adalah sebuah wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan tujuan semakin mendalami mendapatkan informasi dan data tentang penyebab kemunduran Kopma Unand dari orang yang memenuhi kriteria menjadi informan

penelitian. Alat penelitian yang dipakai adalah Handphone untuk merekam, buku catatan dan pena untuk mencatat, dan daftar pertanyaan untuk informan.

1.6.5 Unit Analisis

Menurut Bungin (2012: 124) di dalam penelitian, untuk menganalisis data digunakan unit analisis data sebagai satuan dalam menganalisis data dan data diperoleh dari unit analisis yang telah ditetapkan, Tujuan dari unit analisis data adalah memfokuskan kajian pada penelitian yang dilakukan atau objek yang diteliti sesuai dengan kriteria permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah kelompok yaitu Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Andalas.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian yang saling berkaitan antara bagian-bagian dari keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014: 175-176). Tujuan dari analisis data adalah mengklasifikasi atau mengelompokkan data dari data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang pada dasarnya data yang dihasilkan mengakibatkan tinggi variasi datanya (Sugiyono, 2016:243).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Dalam model Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Kodifikasi data

Kodifikasi data sebagai tahap pengkodean sebuah data. Maksud dari pengkodean adalah pemberian nama atau penamaan terhadap hasil

penelitian. Pada hasil kegiatan tahap pertama adalah memperoleh tema–tema. Klasifikasi atau tema–tema itu lalu mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014: 178-179).

2. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah menyajikan data dengan cara uraian singkat, bagan, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016: 249).

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada tahap ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti–bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya agar dikemukakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016: 252).

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

1. Penyebab

Penyebab adalah hal atau alasan atau yang menyebabkan menjadikan sesuatu itu timbul atau dasar yang menimbulkan sesuatu itu terjadi atau yang melatarbelakangi sesuatu itu timbul.

2. Kemunduran

Sedangkan kemunduran adalah bergerak ke belakang, berkurangnya mutu, menurunnya kualitas, menurunnya perkembangan, merosotnya aktivitas, dan perubahan yang tidak menguntungkan atau merugikan. Fokus penelitian ini adalah penyebab kemunduran Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas.

Maka, Kemunduran Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas adalah keadaan Koperasi Mahasiswa Andalas yang mengalami penurunan perkembangan.

3. Penyebab Kemunduran

Penyebab kemunduran Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas yaitu hal yang menyebabkan menurunnya perkembangan Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas.

4. Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas

Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas adalah badan usaha yang berwatak sosial yang bertujuan mensejahterakan anggota dengan anggotanya yaitu mahasiswa yang juga sebagai pengurus dalam Koperasi yang memiliki kepentingan yang sama yaitu sejahtera.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Menurut Afrizal (2014:128) lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian dan lokasi penelitian tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga organisasi dan sejenisnya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas. Alasan memilih lokasi di Kopma Unand karena berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas mengalami perubahan yaitu kemunduran yang ditandai dengan berkurangnya beberapa unit usaha, jumlah anggota, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Kopma Unand dalam satu periode waktu yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Sehingga peneliti menjadikan Kopma Unand sebagai lokasi penelitian yang penting untuk diteliti.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini terhitung dilaksanakan selama 8 bulan, yaitu pada bulan Mei tahun 2023 hingga bulan Desember tahun 2023 dan pada bulan Januari melaksanakan ujian skripsi, lebih jelasnya ada pada tabel jadwal berikut ini:

Tabel 1. 2
Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2023- Tahun 2024					
		Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Bimbingan Pedoman Wawancara						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Analisis Data						
4.	Bimbingan Skripsi						
5.	Ujian Skripsi						

